



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK ;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.0301 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Penyelenggaraan Administrasi Penduduk adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta serta melakukan verifikasi, validasi, dan perekaman data penduduk.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda

- Penduduk (KTP), dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
 17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan/atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Warga Negara Indonesia Tinggal sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara.
 23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 25. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
 26. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat dengan SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
 27. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa

- Kependudukan, Peristiwa Penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
 29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
 30. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
 31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
 32. Lahir Mati adalah suatu kejadian di mana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
 33. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
 34. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
 35. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 36. Salinan Akta adalah salinan lengkap Akta Pencatatan sipil yang diterbitkan Dinas atas permintaan pemohon.
 37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
 38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 39. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
 40. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
 41. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas

yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. pelayanan Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA Bagian Pertama Penyelenggara Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten; dan

- f. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan secara terus-menerus, cepat, dan mudah kepada seluruh Penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Bupati melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat, dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Kepala Daerah melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.

- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, dan tindakan korektif.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 10

Pelaksana penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan adalah Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, Dinas wajib :
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam, pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Penandatanganan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Dinas
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk, bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Dinas mempunyai tugas :
- a. menyediakan dan menyerahkan blanko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT yang berkaitan dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan UPT; dan
 - d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan dan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas :

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memelihara hubungan timbal balik, melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. meminta dan menerima Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk UPT guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja satu Kecamatan dan/atau gabungan beberapa Kecamatan.
- (4) Jumlah, wilayah kerja, dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) UPT mempunyai tugas melakukan verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas mempunyai kewenangan :
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mendelegasikan kepada UPT.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat mengangkat Petugas Registrasi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan baik dari Dinas, Kecamatan, maupun Kelurahan untuk membantu Kelurahan dan Kecamatan dalam bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Pasal 19

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Bengkulu, Daerah, dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah angka 40 (empat puluh); dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 20

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP tempat domisili yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada instansi pelaksana tempat domisili orangtuanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK, dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh instansi vertikal, badan hukum publik dan/atau badan hukum *privat* di Daerah Wajib dicantumkan NIK pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Pasal 22

Dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

Pasal 23

Penerbitan dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi vertikal, badan hukum publik dan/atau badan hukum *privat* yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Paragraf 1 Perubahan Alamat Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke dalam atau ke luar Daerah wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas atau Instansi Pelaksana tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 3 Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 26

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing Pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan Pendaftaran.

Paragraf 4
Pindah Datang Penduduk WNI dari dan ke Luar Negeri
Pasal 30

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya pada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 31

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara
Pasal 32

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas untuk diterbitkan SKTS.
- (2) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Bagi WNI yang tinggal lebih dari 1 (satu) tahun diwajibkan mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (4) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, jangka waktu SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

Paragraf 6
Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 33

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan
Pasal 34

- (1) Dinas wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus
Pasal 35

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan KTP khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 36

- (1) Kepala/pimpinan lembaga mengajukan surat permintaan KTP khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Dinas.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas menerbitkan KTP Khusus.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterima oleh Dinas.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

- (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan
Pengembalian serta Pencabutan KTP Khusus
Pasal 38

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Daerah.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP Khusus kepada Kepala Dinas.
- (3) KTP Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 40

- (1) Dinas berwenang mencabut KTP Khusus apabila KTP Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, Dinas berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang, dan menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 41

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;

- b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. nomor Akta Kelahiran;
 - v. kepemilikan Akta Perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. nomor Akta Perceraian; dan
 - aa. tanggal Perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah, selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Bupati.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

Paragraf 1
Umum
Pasal 42

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata kependudukan;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Surat keterangan pindah;
 - b. Surat keterangan pindah datang;
 - c. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. Surat keterangan tempat tinggal;
 - f. Surat keterangan tinggal sementara;
 - g. Surat keterangan kelahiran;
 - h. Surat keterangan lahir mati;
 - i. Surat keterangan kematian;
 - j. Surat keterangan pengangkatan anak;
 - k. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - l. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 - m. Surat keterangan pengganti tanda indentitas;
 - n. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - o. Surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat keterangan Lahir Mati untuk WNI, dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.

Paragraf 2
Biodata Penduduk
Pasal 43

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 44

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 45

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 46

Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (3) dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 47

Perubahan Biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 48

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas setelah biodata kepala keluarga direkam dalam database Kependudukan.

- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 49

- (1) Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 50

- (1) Syarat-syarat penerbitan Kartu Keluarga adalah sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Kartu Keluarga Baru :
 1. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/ lurah;
 2. Izin tinggal tetap bagi orang asing;
 3. Photo copy atau menunjukkan kutipan akta nikah/ kutipan akta perkawinan;
 4. Surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang baru pindah dari satu wilayah.
 - b. Penerbitan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga (kelahiran):
 1. Surat pengantar RT/ RW dan Kepala Desa/ Lurah;
 2. Kartu keluarga lama;
 3. Kutipan akta kelahiran.
 - c. Penerbitan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam Kartu Keluarga bagi penduduk WNI :
 1. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/ lurah;
 2. Kartu Keluarga lama;
 3. Kartu keluarga yang ditumpangi;
 4. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah;
 - d. Penerbitan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang kedalam Kartu Keluarga WNI atau orang asing :
 1. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/ lurah;
 2. Kartu Keluarga lama atau kartu keluarga yang ditumpangi;
 3. Paspor;
 4. Izin tinggal tetap;
 5. Surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.
 - e. Penerbitan Kartu Keluarga karena pengurangan anggota keluarga dalam kartu keluarga bagi penduduk :
 1. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/ lurah;
 2. Kartu Keluarga Lama;
 3. Surat keterangan kematian;
 4. Surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah.

- f. Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang/ rusak :
 - 1. Surat keterangan kehilangan dari kepala desa / lurah;
 - 2. Kartu Keluarga yang rusak bagi yang rusak;
 - 3. Photo Copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;
 - 4. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
- (2) Proses penerbitan/ perubahan Kartu Keluarga dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Di Desa/ Kelurahan :
 - 1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK
 - 2. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - 3. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
 - 4. Kepala desa/ lurah menandatangani formulir permohonan KK
 - 5. Kepala desa/ lurah/ petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
 - b. Di Kecamatan:
 - 1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
 - 2. Camat menandatangani formulir permohonan KK
 - 3. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk
Pasal 51

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah kawin, atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku KTP habis.
- (5) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 52

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama, nomor induk, dan tanda tangan Kepala Dinas dengan stempel Dinas.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tetap; dan
 - c. untuk penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup.

Pasal 53

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 54

- (1) Syarat-syarat penerbitan KTP bagi penduduk WNI adalah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan KTP baru :
 1. Surat pengantar RT/ RW dan Kepala Desa/ Lurah;
 2. Photo copy kartu keluarga
 3. Photo copy kutipan akta nikah/ akta kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 4. Photo copy akta kelahiran
 - b. Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap :
 1. Photo copy kartu keluarga;
 2. Photo copy kutipan akta nikah/ akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Photo copy kutipan akta kelahiran;
 4. Photo copy Paspor dan izin tinggal tetap;

5. Surat keterangan catatan kepolisian.
- c. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI:
 1. Surat pengantar RT/ RW dan Kepala desa/ Lurah;
 2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP rusak;
 3. Photo copy kartu keluarga.
- d. Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap :
 1. Surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang;
 2. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- e. Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI :
 1. Photo copy kartu keluarga;
 2. KTP lama.
- f. Penerbitan KTP karena perubahan data bagi penduduk WNI :
 1. Photo copy kartu keluarga;
 2. KTP lama;
 3. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 55

- (1) Proses penerbitan KTP dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Di desa/ kelurahan :
 1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP WNI;
 2. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 4. Kepala desa/ lurah menandatangani formulir permohonan KTP;
 5. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
 - b. Di Kecamatan
 1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 2. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
 3. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP.

Pasal 56

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas yang menerbitkannya.

Pasal 57

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah.
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2X3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Paragraf 5
Surat Keterangan Kependudukan
Pasal 58

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting, dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 59

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 60

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 62

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 64

Dalam hal Dinas atau Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas atau Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 68

Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam waktu sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
- k. Surat Keterangan Pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 69

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas selaku penanggung jawab memberi hak akses kepada Petugas Registrasi untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, serta mencetak data, mengopi data dan Dokumen Kependudukan.

BAB VII PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 70

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 71

Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Kepala Dinas atau Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.

Pasal 72

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Indonesia
Pasal 73

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut dan Pesawat Terbang

Pasal 74

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Pasal 75

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati Pasal 76

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 77

Syarat-syarat pencatatan kelahiran penduduk WNI adalah sebagai berikut :

- a. Photo copy buku nikah/ akta perkawinan orang tua yang dilegalisir yang berwenang;
- b. Photo copy KTP orang tua;
- c. Photo copy kartu keluarga;
- d. Surat keterangan kelahiran dari Dokter, Bidan, Dukun penolong kelahiran;
- e. Pengantar dari Desa/ kelurahan;
- f. Photo copy ijazah terakhir/ STTB (bagi yang sudah ada);
- g. 1 (satu) buah map

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 78

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPT di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan/ perkawinan berdasarkan surat keterangan status pernikahan/ perkawinan dari Kelurahan yang telah disahkan oleh Kecamatan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 11 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 79

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 80

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
Pasal 81

- (1) Perkawinan WNI di luar negeri wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Pasal 82

Syarat-syarat pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Surat bukti perkawinan agama;
- b. Akta kelahiran;
- c. Surat keterangan dari Kelurahan;
- d. Photo copy KTP yang dilegalisir Camat;
- e. Photo copy KTP yang dilegalisir Lurah;
- f. Pas photo berdampingan ukuran 4X6 cm dan 2X3 cm masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar;
- g. Izin dari komandan bagi anggota TNI/ POLRI;
- h. Copy surat Baptis;
- i. Akta perceraian/ kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 83

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan surat keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 84

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Negeri
Pasal 85

- (1) Perceraian WNI di luar negeri wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 86

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan menerbitkan Surat Keterangan pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
Pasal 87

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di Daerah.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak WNA di Luar Negeri
Pasal 88

- (1) Pengangkatan anak WNA oleh WNI wajib dicatatatnkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas atau Kepala UPT mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 89

Syarat-syarat pencatatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
- b. Kutipan akta kelahiran;
- c. KTP pemohon;
- d. Kartu keluarga pemohon.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan anak

Pasal 90

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal. 91

Syarat-syarat pencatatan pengakuan anak adalah sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari RT/ RW diketahui Kepala Desa/ Lurah;
- b. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. Kutipan akta kelahiran;
- d. Photo copy Kartu keluarga dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 92

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian
Pasal 93

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Negeri
Pasal 94

Kematian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya dan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 95

Syarat- syarat pencatatan kematian adalah sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/ lurah;
- b. Keterangan kematian dari Dokter/ Para medis;

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 96

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 97

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI
Menjadi WNA di Luar Negeri
Pasal 98

Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar negeri yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 99

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Dinas atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 100

Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau UPT atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VIII
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Pasal 101

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Registrasi blanko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Pasal 102

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, SKTS, SKTT, Registrasi Akta dan kutipan Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan.

BAB IX
HAK AKSES, DAN PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI PENDUDUK
Bagian Kesatu
Hak Akses
Pasal 103

- (1) Kepala Dinas memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang memenuhi persyaratan :
 - a. pada tingkat penyelenggaraan memiliki pangkat/golongan/ ruang paling rendah Pengatur Tk I (II/d);
 - b. memiliki DP 3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer;
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (3) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (4) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Perlindungan Data Pribadi Penduduk
Pasal 104

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;
 - g. isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Dinas yang memiliki Hak Akses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 105

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan luar biasa akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan pengganti tanda identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan pengganti tanda identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB XI
S I A K
Pasal 106

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan Daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses; dan

- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 107

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.

Pasal 108

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur, dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e berada pada Dinas.

Pasal 109

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan yang dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.

Pasal 110

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c adalah pranata komputer atau dapat juga menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 111

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 107 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2).

Pasal 112

Pengelolaan Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam Database kependudukan;
- b. pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 113

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *Database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data, dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 114

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

BAB XII PELAPORAN Pasal 115

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Petugas Register yang ada di Kelurahan dan Kecamatan yang disampaikan secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. dari Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah; dan
 - b. dari Kecamatan ke Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 116

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - d. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (1);
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), atau Pasal 76 (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 (1) dan Pasal 81 ayat (2);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau Pasal 85 ayat (2);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1);

- f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) atau Pasal 88 ayat (2);
 - g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1);
 - h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
 - i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1); atau
 - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan tempat tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 119

- (1) Dalam hal pejabat pada Dinas dengan sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Perda ini dikenakan denda administratif sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah berdasarkan pengakuan pemohon yang merasa dirugikan.

Pasal 120

- (1) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 121

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Cap/Dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

Drs. Z. ABIDIN MERAHLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010
NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2010
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Warga Negara Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap, dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu Sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk.

Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrative seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. memenuhi hak azasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik kependudukan daerah mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. mendukung terhadap perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal;
5. mendukung terhadap pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memberikan perlindungan status dan pencatatan sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah secara terpadu;
5. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan daerah sebagai bagian Sistem Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional;
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Pemberian Kepastian Hukum, dan Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur juga sanksi administratif dan denda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten” adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Yang dimaksud dengan “dokumen identitas lainnya” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
- Pasal 24
Yang dimaksud dengan “dokumen pendaftaran penduduk” adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kedatangan” adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru setelah disahkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud “pindah ke luar negeri” adalah penduduk WNI yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja keluar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah keluar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri” adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penduduk rentan administrasi kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x
Cukup jelas
Huruf y
Cukup jelas
Huruf z
Cukup jelas
Huruf zz
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting lain, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “biodata penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama;

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1(satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Perda ini.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang”
adalah pejabat pencatatan sipil pada dinas yang telah
diambil sumpahnya untuk melakukan tugas
pencatatan
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah
selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan
atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta
atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada
subjek akta.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 63
Ayat (1)
Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tempat terjadinya peristiwa kelahiran” adalah wilayah terjadinya kelahiran.
Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/ letak geografis daerah.
Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga
- Ayat (2)
Penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Kutipan akta kelahiran seseorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Persetujuan dari Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keterangan lahir mati, tidak diterbitkan akta pencatatan sipil.

Meskipun tidak diterbitkan akta pencatatan sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir dan bathin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh KUA kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh Kementerian Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Dinas tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 79

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Bagi penganut agama islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan(dihalaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ kematian “ adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah kepala rumah sakit, dokter/ paramedic, kepala desa/ lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukan bagi warga Negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik ini.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR